

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu perlu di review untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang pernah dibahas, dalam hal ini yaitu Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan BOPO terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018. Penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Penulis juga mencantumkan beberapa referensi dari berbagai informasi yang tersedia selain di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Avrianandra (2015) melakukan penelitian dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia selama periode 2010-2014. Sama halnya dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu dimana, penelitian sebelumnya meneliti tentang Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian selanjutnya meneliti pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan BOPO terhadap ROA pada bank syariah.

Rivai (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode eksplanasi yang dilakukan untuk mengetahui atau menjelaskan pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hasil dari penelitian ini bahwa secara parsial risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Namun secara simultan risiko pembiayaan *murabahah* maupun *mudharabah*, keduanya sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Yang membedakan penelitian sebelumnya

dengan penelitian selanjutnya yaitu dimana, penelitian sebelumnya dalam penelitiannya menggunakan metode eksplanasi sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode kuantitatif. Namun baik penelitian sebelumnya maupun penelitian selanjutnya, keduanya sama-sama meneliti tentang Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.

Muin (2017) melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan data yang digunakan berupa data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, variabel NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, variabel LDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, dan variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Penelitian ini dengan penelitian selanjutnya sama-sama menggunakan variabel BOPO namun di dalam penelitian ini BOPO diukur dengan rentabilitas (berupa ROA) sedangkan di dalam penelitian selanjutnya dilakukan untuk mengukur profitabilitas dengan menggunakan ROA.

Sudarmawanti dan Pramono (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari Bank Pengkreditan Rakyat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan analisis data *regresi linier* berganda. Hasil penelitian diperoleh t hitung variabel CAR sebesar -1,613 (sig. 0,129) artinya CAR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA, nilai variabel BOPO sebesar -5,774 (sig. 0,000) yang artinya BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Secara simultan nilai F hitung sebesar 10,824 (Sig. 0,000) sedangkan nilai F tabel dengan DF pada angka 5 dan 14, level significance 0,05 sebesar 2,39 sehingga nilai F hitung = 10,824 jauh lebih besar dari pada F tabel 2,96 dan signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel CAR dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terletak pada variabel X dan Y yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan variabel BOPO terhadap variabel ROA, dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Hakiim dan Rafsanjani (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa CAR, FDR, dan BOPO terhadap ROA yang merupakan indikator kesehatan Bank, dimana CAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Variable FDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Berbeda dengan BOPO yang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya bahwa, dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang pengaruh CAR, FDR, dan BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah, sedangkan di penelitian selanjutnya peneliti meneliti tentang Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan BOPO terhadap ROA pada Bank Syariah. Namun keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian yaitu kuantitatif.

Azmy (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan metode Transformasi Logaritma Lin-Log pada model Regresi Berganda. Dimana, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rasio CAR tidak memiliki pengaruh dan arah hubungan bergerak negatif terhadap ROA dan ROE. Rasio NPF atau Non Performing Financing memiliki pengaruh dan hubungan bergerak negatif terhadap ROA dan ROE. Sedangkan Rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional memiliki pengaruh yang signifikan. Arah hubungan bergerak negatif terhadap Return On Assets (ROA) dan positif terhadap Return On Equity (ROE). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel X berupa BOPO dan variabel Y berupa ROA. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu di dalam penelitian ini menggunakan metode Transformasi Logaritma Lin-Long sedangkan di dalam penelitian selanjutnya menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan.

Habibie dan Segoro (2014) melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2013. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian hanya CAR, FDR, NPF dan Inflasi mempengaruhi secara signifikan terhadap ROA. BI Rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Hipotesis tes juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama

variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen (ROA). Variabel yang paling dominan mempengaruhi profitabilitas (ROA) di Indonesia adalah CAR sebesar -4,036. Karena ini negatif sehingga rasio menunjukkan kemampuan kegagalan bank dalam mempertahankan modal dana untuk mengatasi tertimbang menurut risiko aktiva. Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terletak pada metode penelitian dan variabel X (dependen) yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan variabel profitabilitas (ROA).

Yao, dkk (2018) melakukan penelitian tentang Faktor Penentu Profitabilitas Lembaga Keuangan : Bukti dari Bank di Pakistan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak spesifik bank, industri, dan variabel ekonomi makro pada profitabilitas bank di Pakistan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas kredit, efisiensi operasional, pengembangan sektor perbankan inflasi, dan industri konsentrasi berhubungan negatif signifikan terhadap profitabilitas bank. Dimana, perbandingan rata-rata profitabilitas menunjukkan bahwa bank khusus (SB) di Pakistan menghasilkan bunga bersih yang lebih tinggi margin (NIM) dari semua bank umum (ACB). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terletak pada variabel profitabilitas yang digunakan.

Selanjutnya penelitian Chowdhury (2015) dengan judul *which is more important in terms of profitability of Islamic bank : Bank specific factors or macro economic factors? An empirical study on Malaysian Islamic bank* dengan menggunakan metode *The Pooled Ordinary Least Square*. Rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas yaitu dengan menggunakan ROA. Adapun data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari 11 Bank Syariah di Malaysia periode 2007-2013. Hasil penelitian menyatakan bahwa rasio efisiensi (*biaya overhead*), pendapatan nasional bruto berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan ekuitas (CAR) dan inflasi berpengaruh positif signifikan, sedangkan faktor risiko kredit dan faktor risiko likuiditas (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Malaysia periode 2007-2013.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Sharia Entity Theory*

Entity Theory (Teori Entitas) memandang entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi yang harus dilayani, bukan pemilik. Menurut Kam yang dikutip oleh Triyuwono (2003:80), ide utama dari *entity theory* adalah memahami perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Implikasi dari konsep tersebut adalah kegiatan usaha perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi/kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. perusahaan dianggap bertindak atas nama kepentingan sendiri terpisah dari pemilik.

Triyuwono mengatakan bahwa akuntansi bersifat *diskursif*, yaitu akuntansi yang memiliki sifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketika akuntansi lahir dari entitas kapitalis, maka informasi yang disajikan pun akan bersifat kapitalis dengan hanya mementingkan kenaikan laba perusahaan dan mementingkan para pemegang sahamnya. Berbeda dengan akuntansi yang lahir dari perusahaan syariah, dimana informasi yang disajikan tidak hanya bersifat hanya semata-mata untuk laba, melainkan juga untuk sosial (*profit and social oriented*) dan dipertanggung jawabkan kepada pencipta Allah SWT. Seorang akuntan dalam melakukan kegiatan hendaknya dapat menyajikan informasi akuntansi yang transparan atau terbuka, relevan, akurat, jujur, adil, dan amanah yang selanjutnya disebut dengan spirit tauhid.

Triyuwono mengemukakan juga bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntansi vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Dalam hal ini mengandung sebuah implikasi, yaitu akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (etika syariah) sehingga “bentuk” akuntansi syariah menjadi lebih adil, tidak berat sebelah, sebagaimana akuntansi modern yang sering sering kita temukan dengan memihak para kapitalis (kreditor)

dan memenangkan nilai-nilai maskulin. Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia diharapkan bisa lepas dari ikatan konsep kapitalisme, yang kemudian mengikatkan kegiatan manusia dengan tidak lepas dari ikatan kuasa ilahi. Sehingga akuntabilitas yang dilakukan manajemen pun akuntabilitas yang suci dengan menyajikan “persembahan” yang suci kepada Tuhan, dan sebaliknya Tuhan akan menerima persembahan yang suci ini dengan ridho.

2.2.2. *Stakeholders Theory*

Stakeholders merupakan pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun diengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Semua *stakeholders* memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang memengaruhi mereka. Batasan *stakeholders* tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholders*, karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi maupun mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholders* akan dimungkinkan akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholders* (Hadi, 2011).

Berdasarkan teori *stakeholders*, manajemen organisasi diharapkan melakukan kegiatan yang dianggap penting oleh *stakeholders*. Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholders* mempunyai hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana kegiatan organisasi mempengaruhi mereka, membantu manajemen perusahaan untuk mengerti lingkungan *stakeholders* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efisien diantara keberadaan hubungan-hubungan lingkungan perusahaan mereka dimana, hal tersebut merupakan tujuan utama dari teori *stakeholders*. Akan tetapi, tujuan secara umum dari *stakeholders* yaitu untuk membantu manajemen perusahaan dalam memaksimalkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka. Dan dengan meminimumkan kerugian bagi *stakeholders*.

Dalam teori tersebut, semakin jelas bahwa *stakeholderstheory* adalah suatu pendekatan yang didasarkan atas bagaimana dalam mengamati, mengidentifikasi, dan menjelaskan secara analitis tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar

dalam pengambilan keputusan serta tindakan dalam menjalankan suatu aktivitas di dalam perusahaan, yang kemudian dilakukan pemetaan terhadap hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan siapa saja yang mempunyai kepentingan, terkait, dan terlibat dalam suatu kegiatan bisnis, serta harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan *stakeholders* dalam aktivitas di dunia semua terpenuhi dan terjamin, diperhatikan serta dihargai (Azheri, 2011).

2.2.3. Bank Syariah

A. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa bank adalah bank merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muktar, 2016:54). Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak di dasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan sistem bunga tetapi dengan berdasarkan sistem bagi hasil yang pengoperasiannya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Hal tersebut yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

B. Fungsi Bank Syariah

Sesuai dengan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi bank syariah secara umum (E-Book Gramedia, 2014:50) yaitu :

1. Penghimpun Dana (*Mudharib*)

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk simpanan yang bersumber dari produk simpanan berbentuk tabungan, deposito dan giro. Kemudian

bersumber dari lembaga keuangan melalui penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik, selain itu bersumber dari pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian ataupun penambahan modal.

2. Penyalur Dana (*Shahibul Mal*)

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

3. Pelayanan Jasa Keuangan

Melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran dilakukan dalam bentuk aktivitas, seperti pengiriman uang (*transfer*), insako, penagihhan berupa collection, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, Real Time Gross Settlement (RTGS). Kliring (Sistem Kliring Nasional), *Aumatic Teller Machine* (ATM), *Electronic Banking*, dan layanan perbankan lainnya.

C. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Bank syariah selain memiliki produk penghimpun dana dan penyaluran dana, ia juga mempunyai produk jasa. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Produk jasa perbankan syariah sendiri antara lain:

a. Al-Wakalah (Perwakilan)

Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa. Wakalah dalam bank syariah digunakan untuk pengiriman transfer, penagihan hutang, baik kliring maupun incaso.

b. Al-Kafalah (Garansi Bank)

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam hal ini, kafalah juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Oleh karena itu kafalah perbankan yaitu akad pemberi jaminan

yang diberikan oleh kafil (peminjam/bank) kepada makful (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.

Kafalah terbagi menjadi 5 jenis, diantaranya:

1. *Kafalah Bin-nafs* (tanggungun dengan jaminan diri)
2. *Kafalah Bin-maal* (tanggungun dengan jaminan harta)
3. *Kafalah Bit-taslim* (tanggungun dengan jaminan penyerahan)
4. *Kafalah Al-munjazah* (tanggungun yang tidak terikat waktu)
5. *Kafalah Al-mulaqah* (tanggungun yang terikat waktu)

c. Al-Hawalah (Alih Utang-Piutang)

Al-hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang dari orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal *'alai* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

d. Ar-Rahn (Gadai)

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dimana, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

e. Al-Qardh (Pinjaman Uang)

Al-qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mendapatkan imbalan. Sedangkan pinjaman qardh yaitu penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atau kesepakatan antara si peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, pihak yang meminjam dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian.

D. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank syariah tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka memperoleh keuntungan dengan bagi hasil. Dana yang diperoleh kemudian disalurkan dengan transaksi keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

1. Sistem Penghimpun Dana

Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam hal penyaluran dana nasabah, namun dilihat dari sumbernya, yaitu :

a. Modal

Modal merupakan dana yang disalurkan oleh pemilik modal yang mempunyai hak untuk memperoleh deviden yang disertakan tersebut. Dalam perbankan syariah mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyawarah di *sahm asy-syariqah* atau *equity participation* dalam saham perseroan bank.

b. Titipan (Wadiah)

Dalam hal ini, bank menerima titipan dana dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas dana titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak mengambil dana setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (Mudharabah)

Mudharabah mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dimana sebagai pengelola dananya yaitu bank syariah. Dalam hal ini pengelola dana sebagai deposan di bank syariah yang berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing rist* dan *return* dari bank dengan demikian deposan bukanlah *laderatau* kreditor bagi bank seperti halnya bank konvensional.

2. Sistem Penyaluran Dana

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah, salam dan istishna*’.

- b. Transaksi pembiayaan yang tujuannya untuk mendapatkan jasa yaitu dengan prinsip sewa ijarah. Transaksi ini dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun yang membedakan yaitu obyek transaksinya, dimana dalam jual beli obyeknya adalah barang, sedangkan pada ijarah obyeknya yaitu transaksi jasanya.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan dibank syariah dioperasikan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Jasa layanan perbankan yang dioperasikan dengan pola *hiwalah*, *rahn*, *al-qardh*, *wakalah* dan *kafalah*.

E. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Tabel 2.1. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu beruntung	Penentuan besarnya ratio/nisbah bagi hasil (untung maupun rugi) ditetapkan pada saat akad
2	Besarnya persentase ditentukan berdasarkan jumlah uang (modal) yang diberikan pihak bank	Besarnya ratio bagi hasil ditentukan oleh jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap setiap jatuh tempo sesuai yang dijanjikannya	Besarnya bagi hasil tergantung dengan jumlah keuntungan usaha yang diperoleh
4	Jumlah pembayaran tidak meningkat meskipun jumlah pendapatan nasabah meningkat	Jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan usaha
5	Eksistensi bunga diragukan, terutama oleh kaum islam	Tidak ada keraguan akan keabsahan sistem bagi hasil

Sumber : Zulianti, 2014

F. Kinerja Keuangan Bank Syariah

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan sendiri merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang di analisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehinggadapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerjadalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber dayadigunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Hery, 2015:25).

Menurut Jumingan (2015) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau prestasi yang dicapai suatu perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan dapat disimpulkan dengan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas yang dapat melihat prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

b. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja sendiri adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan secara bersamaan dengan proses analisis. Analisis kinerja keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis, yang meliputi peninjauan data

keuangan, penghitungan, pengukuran, interpretasi dan pemberian solusi terhadap suatu masalah keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu (Hery, 2015:26).

Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah :

1. Mengetahui tingkat likuiditas, dimana likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera di selesaikan pada saat penagihan.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu dengan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas atau sering disebut dengan profitabilitas dengan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, dengan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dengan tepat waktu.

c. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perbankan tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertugas dalam mengatur dan mengawasi bank mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia dalam PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang telah diperbarui dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Ketentuan umum Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum. Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan

pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank yang terdapat pada Surat Edaran Nomor 12/24/DPNP/2011, antara lain:

a. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko-risiko dan dampak yang di timbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih akurat permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah dalam pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

b. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap factor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank, sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

c. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

d. **Komprehensif dan Terstruktur**

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta di fokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antara risikodan faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan anak yang wajib di konsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

2.2.4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas juga merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penilaian kondisi suatu perusahaan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu alat untuk menganalisis mengenai kemampuan perusahaan dalam dalam memperoleh laba serta sejauh mana efektivitas pengelolanya, dimana dalam menganalisis alat yang dimaksud tersebut adalah rasio-rasio keuangan (Hery, 2017:7).

Hery (2017:7) Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan mengenai suatu perusahaan mempunyai prospek yang baik atau tidak dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, setiap perusahaan akan selalu berusaha dalam meningkatkan profitabilitasnya sebab, jika semakin tinggi tingkat profitabilitasnya maka kelangsungan hidup badan usaha(perusahaan) tersebut akan lebih terjamin.

Rasio profitabilitas tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan saja, akan tetapi juga sangat bermanfaat bagi pihak luar perusahaan. Dalam prakteknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan suatu perusahaan. Berikut beberapa tujuan/manfaat dari rasio profitabilitas secara umum (Hery, 2017:39):

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan baik tahun sekarang maupun tahun-tahun sebelumnya.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset dan total ekuitas.
- e. Untuk mengukur margin laba kotor, laba operasional, dan margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.2.4.1. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menghasilkan/ mencapai laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan/diterima dari setiap investasi yang di tanamkan. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas (ROE) maka akan semakin tinggi pula/semakin besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, jika semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas, maka semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap investasi yang tertanamkan. Dalam hal ini maka kinerja keuangan dapat dikatakan kurang baik (Hery, 2017:22).

2.2.4.2. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur besarnya persentase laba kotor dari penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Semakin tinggi *gross profit margin*, maka semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena tingginya harga jual/rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika *gross profit margin* rendah, maka dapat dikatakan semakin rendah pula laba kotor yang di capai/ dihasilkan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rendahnya harga jual atau tingginya harga pokok penjualan (Hery, 2017:24).

2.2.4.3. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Operating profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Dimana, laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri dari beban penjualan maupun beban umum dan beban administrasi (Hery, 2017:25).

Semakin tinggi *operating profit margin* yang dihasilkan, maka semakin baik pula laba operasional yang dihasilkan atas penjualan bersih. Hal ini diakibatkan karena tingginya laba kotor/rendahnya beban operasional. Sebaliknya, jika *operating profit margin* yang dihasilkan rendah, maka semakin rendah juga laba operasional yang di dapatkan atas penjualan bersih. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya laba kotor atau tingginya beban operasional (Hery, 2017:26).

2.2.4.4. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Hery (2017:20) menegemukakan bahwa *Net profit margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Adapun laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan terhadap beban pajak penghasilan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan disini adalah dengan menjumlah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, yang kemudian dikurangi dengan beban dan keugian lain-lain.

Semakin tinggi *net profit margin* yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula laba bersih yang didapatkan dari hasil penjualan bersih. Hal ini dikarenakan tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, jika semakin rendah *net profit margin* yang dihasilkan, maka semakin rendah pula laba bersih yang didapatkan dari hasil penjualan bersih. Hal ini dikarenakan rendahnya laba sebelum pajak penghasilan (Hery, 2017:35).

2.2.4.5. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur maupun menilai tingkat profitabilitas suatu

perusahaan. ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang di investasikan dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset (Hery, 2017:40). Semakin tinggi ROA suatu bank maka semakin besar jumlah/tingkat keuntungan yang dihasilkan pihak bank serta semakin baik juga posisi bank tersebut dan sebaliknya (Hery, 2017:40).

Menurut Rivai (2017) salah satu rasio yang dapat digunakan dalam mengukur profitabilitas yaitu dengan menggunakan rasio pengembalian atas aset (*Return On Assets*). Pengembalian atas aset (ROA) adalah pengukuran secara keseluruhan atas profitabilitas. Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kembali bahwa ROA dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak Earning After Taxes (EAT)) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (assets) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase, yang dapat dicari dengan menggunakan rumus (Hery, 2017:314):

$$\text{Hasil pengembalian atas aset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (Rata-Rata)}} \times 100\%$$

Meskipun belum terdapat teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA, yang menunjukkan bahwa variabel tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap ROA, namun terdapat sebuah penelitian terdahulu seperti penelitian Rivai (2017) mengenai Pengaruh rasio pembiayaan *murabahah* dan rasio *mudharabah* pada profitabilitas bank umum syariah, yang menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan *mudharabah* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih ROA sebagai variabel dependen (Y). Alasan tersendiri menggunakan pendekatan *Return On Assets* (ROA) dalam penelitian ini bahwa selain banyak perusahaan dalam mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan ROA, rasio ROA digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan, dimana tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA bertujuan guna mengukur kemampuan manajemen laba bank dalam mengelola aktiva guna menghasilkan laba. ROA dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting yaitu merupakan suatu teknik yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*). ROA juga lebih memberikan keuntungan bagi bank umum syariah. Adapun yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sangatlah bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Dengan bermacam-macam cara penilaian profitabilitas suatu perusahaan, maka tidak heran jika ada beberapa perusahaan yang berbeda-beda dalam menghitung profitabilitasnya. Analisis rasio ROA merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

2.2.5. Pembiayaan

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan dapat artikan sebagai pendaan atau penyedia dana yang dipersamakan dengan itu berupa (Ambarukmi, 2018):

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Pembiayaan jika diartikan secara luas merupakan penyedia dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan mewajibkan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dimana nasabah dalam

mengembalikan pembiayaan yaitu dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang telah dibiayai (Kasmir, 2012 : 113) dalam Ambarukmi (2018).

Sedangkan dalam Soemitra (2017:350), pembiayaan syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

B. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat secara umum berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan usaha masyarakat bagi masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana. Jika dilihat lebih rinci, fungsi pembiayaan syariah antara lain (Ismail, 2017:86):

- a. Meningkatkan arus tukar-menukar barang maupun jasa
- b. Sebagai alat yang digunakan untuk memanfaatkan *idle fund* dengan mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana
- c. Sebagai alat pengendali harga, dimana ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, sehingga akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan akan berdampak pada penurunan harga
- d. Dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, dimana pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah akan berdampak pada naiknya mikro ekonomi seperti mitra (pengusaha) yang memperoleh pembiayaan akan melakukan produksi barang, mengelola bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya

C. Tujuan Pembiayaan

Kasmir (2013:116) tujuan dari pemberian suatu kredit yaitu sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama akan merasa diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lain dari pembiayaan yaitu membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan, maka hal tersebut akan semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

D. Prinsip Pembiayaan

Muhammad (2005:60) dalam Purnamasari (2017), dalam melakukan pembiayaan harus memuat prinsip pembiayaan yang didasarkan pada 5 C, yaitu :

1. *Character* (Karakter), yaitu penilaian terhadap karakter maupun kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan bahwa penerima dapat memenuhi kewajibannya. Adapun hal yang dilakukan untuk memperoleh gambaran karakter dari calon nasabah dapat dilakukan melalui :
 - a. Memeliti daftar riwayat hidup calon nasabah
 - b. Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya
 - c. Meminta *bank to bank information* ke bank lain dengan sebanyak-banyaknya

- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut bergabung
 - e. Meneliti apakah calon nasabah sering datang ketempat-tempat terlarang seperti tempat perjudian
 - f. Mengamati ketekunan kerja serta hobi dari calon nasabah
2. *Capacity* (Kemampuan Pembayaran), merupakan penilaian mengenai kemampuan penerima pembiayaan dalam melakukan pembayaran dan kemampuan tersebut diukur dengan pengamatan akan usaha penerima pembiayaan seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatannya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan dengan melalui beberapa pendekatan, seperti:
 - a. Pendekatan historis
 - b. Pendekatan finansial
 - c. Pendekatan educational
 - d. Pendekatan yuridise
 - e. Pendekatan manajerial
 - f. Pendekatan teknis
 3. *Capital* (Kemampuan Modal), merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang dilihat dari rasio keuangannya.
 4. *Collateral* (Jaminan), yaitu jaminan yang diberikan oleh calon penerima pembiayaan kepada pihak perbankan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak perbankan dan jika calon penerima pembiayaan tidak mampu membayar, maka jaminan tersebut dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.
 5. *Conditional* (Kondisi), dimana bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon penerima pembiayaan harus melihat terlebih dahulu kondisi ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

Sedangkan dalam melakukan penyelenggaraan pembiayaan syariah, perbankan syariah wajib memenuhi sejumlah prinsip, yaitu (Soemitra (2017:350):

1. Prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek *private* dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. Prinsip *maslahah*(kebaikan), yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individu dan kolektif, serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Prinsip *universal* (*alamiyah*), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
5. Serta prinsip tidak mengandung unsur:
 - a. *Gharar* (ketidakjelasan), yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
 - b. *Maysir*(spekulatif), yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.
 - c. Riba (tidak sah), yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nisbah).
 - d. *Zhulm*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
 - e. *Risywah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

- f. Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

2.2.6. Risiko Pembiayaan

A. Pengertian Risiko

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur yang tidak sesuai dengan akad yang disepakati dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan dimana potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya (Yusmad, 2018:101).

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal ini dijelaskan kembali dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga mempengaruhi kesehatan bank syariah dan mempengaruhi keamanan dana masyarakat (Wangsa Widjaja, 2013:89).

B. Manajemen Risiko

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:150) dalam Musyarafah (2017) manajemen risiko adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Proses pelaksanaan manajemen risiko dapat dilakukan dengan :

1. Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.

2. Pengukuran risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.
3. Pemantauan risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap *eksposure* risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha produksi, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu untuk dapat membahayakan kelangsungan usaha.

C. Risiko Pembiayaan (NPF)

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan (Rustam, 2013:36). Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah konsentrasi pembiayaan (Rustam, 2013:55) dan pada umumnya risiko kredit dengan risiko pembiayaan yaitu sama, yang membedakan keduanya adalah dimana dalam bank konvensional disebutkan sebagai bunga dan pada bank syariah ditetapkan sebagai bagi hasil. Risiko konsentrasi pembiayaan sendiri merupakan terkonsentrasinya penyediaan dana kepada salah satu pihak, atau sekelompok pihak, industri, sektor yang berpotensi menimbulkan kerugian yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

Suwarno dan Muthohar (2018) menyatakan bahwa suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama dalam perbankan syariah di Indonesia, sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit/pembiayaan serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL) dimana dalam terminologi bank syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF sendiri merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

D. Faktor Penyebab Risiko Pembiayaan

Menurut Rivai dan Ismail (2013:235) faktor-faktor yang menjadi penyebab risiko pembiayaan diantaranya :

1. Terjadinya penguapan pasar yang meningkat
2. Meningkatnya Inovasi Keuangan
3. Perubahan bisnis perbankan
4. Peningkatan kompetisi yang menyebabkan bank-bank berskala kecil sulit untuk ikut serta berkompeisi karena meningkatnya biaya bisnis dan tingginya biaya menejemn risiko
5. Lingkungan peraturan

Sementara dalam memenuhi kewajibannya, bank syariah harus bisa untuk mengendalikan risiko dengan serendah-rendahnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian risiko (Karim, 2013:260) yaitu:

- a. Identifikasi risiko, dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko produk serta kegiatan usaha
- b. Pengukuran risiko, dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur suatu risiko, serta melakukan penyempurnaan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material
- c. Pemantauan risiko, dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko, teknologi informasi serta sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material
- d. Melaksanakan proses pengendalian risiko, yang digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

E. Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Secara teknis, akad al-mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana/usaha

yang disebut dengan *mudharib*, dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal saat terjadinya akad, sedangkan kerugian yang diakibatkan karena kelalaian pihak pengelola dana (*mudharib*) maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun jika kerugian terjadi bukan karena kelalaian pihak pengelola dana, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105) (Mardani, 2015:225).

Muljono (2015:67) mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah bentuk perjanjian yang dilakukan di awal antara penyedia modal dengan pengusaha, dimana setiap keuntungan yang di dapatkan akan dibagi berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Pembiayaan bermasalah sendiri merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu perbankan syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank maka akan menunjukkan kualitas tidak sehat di dalam suatu bank. Padahal tingkat kesehatan suatu bank merupakan salah satu pertimbangan masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank yang mempengaruhi kepercayaannya pada bank tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan profitabilitas suatu perusahaan menurun. Tingkat risiko pembiayaan tersebut yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pihak debitur dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu sesuai kesepakatan (Rosita, 2015).

Menurut Pransisca (2014) dalam Dianto (2018) tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah akibat pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Berdasarkan PBI No. 9/I/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah (Yusmad, 2018:228), kriteria penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah (NPF) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.Kriteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)

Nilai Rasio	Predikat
$\leq 2\%$	Sehat
2% - 5%	Cukup Sehat
5% - 8%	Kurang Sehat
8% - 12%	Tidak Sehat

Berdasarkan kriteria diatas, perhitungan yang didasarkan pada rasio NPF merupakan rasio pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total pembiayaan, dirumuskan dengan rumus sebagai berikut (Yusmad, 2018:228):

$$NPF \text{ Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah (LKMD)}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa jenis akad mudharabah, namun semua akad tersebut harus memenuhi rukun dan ketentuan syariah yang mengacu pada Al-Quran, As-Sunah Ijma' dan Qiyas. Jenis akad mudharabah tersebut (Mardani, 2015:226) antara lain:

- a. Mudharabah Muthlaq, yaitu akad mudharabah dimana pihak *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan kebebasan secara mutlak kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam mengelola usaha atau investasinya.
- b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad mudharabah dimana pihak *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan batasan kepada *mudharib* (pengelola dana) mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi/sector usaha.
- c. Mudharabah Musytarakah, yaitu akad mudharabah dimana pihak pengelola dana (*mudharib*) ikut serta dalam menyertakan modal atau dana dalam kerja sama investasi dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*).

2.2.7. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Selama ini yang menjadi metode pengukuran efisiensi (biaya) dalam perbankan syariah adalah berdasarkan dengan rasio keuangan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Perhitungan rasio BOPO berasal dari

data Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Unit Usaha Syariah yang diambil dari laporan keuangan publikasi bank syariah (Huda dan Nasution, 2014:64).

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) sering disebut dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sehingga, semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasionalnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga memungkinkan semakin kecil suatu masalah yang timbul di dalam suatu perusahaan. Dimana, biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban operasional lainnya (Hariyani, 2010:54).

Pengertian BOPO sendiri adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (IBI, 2014:287), dimana rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank di dominasi oleh biaya operasional bank itu sendiri seperti biaya akad. Kriteria penilaian peringkat BOPO adalah:

Tabel 2.3.Kriteria Kesehatan BOPO

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{BOPO} \leq 83\%$
2	Sehat	$83\% < \text{BOPO} \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < \text{BOPO} \leq 87\%$
4	Kurang Sehat	$87\% < \text{BOPO} \leq 89\%$
5	Sehat	$\text{BOPO} > 89\%$

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dengan ROA

Risiko pembiayaan atau *Non Performing Finance* (NPF) *Mudharabah* dapat dihitung dengan cara total pembiayaan *mudharabah* bermasalah dibagi dengan total keseluruhan pembiayaan *mudharabah*. Pada pembiayaan *mudharabah* keuntungan yang didapatkan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung pihak penyedia modal tetapi bukan kerugian atas kelalaian pihak pengelola dana. Penelitian Andika *et.al* (2015) menunjukkan bahwa NPF Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas, namun berbeda hasil yang dilakukan oleh penelitian Refinaldy (2014) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis dapat dibuat :

H_1 = Risiko Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah.

2.3.2. Hubungan BOPO dengan ROA

IBI (2014:288), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan biaya antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio BOPO ini mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional, dari nilai BOPO ini dapat dilihat dalam kondisi kinerja bank yang bersangkutan. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan yang artinya, akan meningkatkan profitabilitas (ROA) suatu bank. Sebaliknya apabila rasio BOPO semakin besar, maka semakin tidak efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, yang artinya akan menurunkan profitabilitas (ROA) suatu bank. Penelitian yang dilakukan oleh Azmy (2018) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muin (2017) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah, sehingga hipotesis dapat dibuat :

H_2 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang di paparkan diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

